

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak dapat diartikan sebagai salah satu sektor pendapatan yang sangat diandalkan oleh negara. Dalam sejarah pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan - kolonial hingga saat ini, sehingga hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia tidak asing dengan kata "pajak". Sebelum dijajah oleh Bangsa Eropa dan Bangsa Jepang, masyarakat Bangsa Indonesia telah mengenal pungutan sejenis pajak dengan istilah upeti yang memiliki arti sebagai pungutan sejenis pajak disertai sifat memaksa. Karena pada masa itu raja dianggap sebagai wakil Tuhan sehingga apapun yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh raja dan hasil upeti pun diberikan kepada raja sebagai persembahan.

Pengenaan pajak di masa itu dirasa sangatlah berat dan membebani rakyat Indonesia, sehingga meninggalkan kesan negatif akan pajak. Namun, setelah Indonesia merdeka babak baru perpajakan telah dimulai. Tanggal 19 Agustus 1945 kementerian keuangan dibentuk oleh pemerintah untuk mengurus keuangan negara. Dalam suatu organisasi kementerian keuangan terdapat pejabatan pajak dengan arti suatu bagian yang mengurus pengenaan pajak di Indonesia. Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 tentang perubahan mengenai Pajak Perseroan 1925, Pajak Kekayaan 1932, dan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan Tahun 1944, telah menjadi cikal bakal pemungutan pajak dengan menggunakan sistem *self assesment*.

Sektor pajak menjadi salah satu hal penting karena adanya kontribusi terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan penentu keberhasilan terhadap pencapaian target-target pembangunan, termasuk dalam instrumen kebijakan guna mengatasi ketimpangan.

Dalam pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla selama tiga tahun dalam bidang perpajakan memiliki nilai penting yang menjadi acuan pencapaian pemerintahan. Acuan ini telah dipertahankan dan dilanjutkan pada masa pemerintahannya sehingga makin berdampak bagi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat wajib pajak. Pada era orde baru perpajakan memiliki fungsi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, sehingga perlu adanya penguatan akuntabilitas melalui otoritas fiskal dan otoritas moneter untuk menjamin keamanan suatu data.

Pajak memiliki peran yang sangat vital bagi negara karena dengan adanya pemasukan pajak, negara bisa memperoleh dana penunjang kegiatan perekonomian pemerintah serta digunakan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Terdapat 2 fungsi utama dalam pajak, yaitu fungsi *budgetair* yang berarti sebagai sumber keuangan negara dan fungsi *regularend* sebagai pengatur keuangan negara. 2 fungsi ini dianggap penting bagi negara, karena itu kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Agresifitas pajak berarti suatu tindakan yang memiliki fungsi untuk menurunkan laba kena pajak suatu perusahaan melalui perencanaan pajak secara tergolong dan tidak tergolong. Tindakan agresifitas pajak dalam suatu perusahaan dapat muncul karena adanya masalah keagenan, dan masalah keagenan dapat terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manager. Namun, jika dalam suatu perusahaan tersebut terdapat pemegang saham pengendali yang sekaligus bertindak sebagai manager masalah keagenan dapat terjadi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali, bukan lagi antara pemegang saham dan manajemen.

Di Indonesia, struktur kepemilikan sangatlah identik dengan perusahaan keluarga atau grup bisnis yang memiliki beberapa anak perusahaan. Dalam perusahaan grup ini yang menjadi latar belakang adalah anggota keluarga yang masih memiliki hubungan dengan pendiri perusahaan baik sebagai

pemegang saham pengendali yang juga menduduki posisi sebagai dewan direksi, dewan komisaris ataupun pemegang saham blok (Chen *et al.*, 2010). Biasanya dengan posisi seperti ini manager perusahaan memiliki kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan skema-skema transaksi keuangan yang ada, agar dapat memberikan peluang bagi perusahaan melakukan transaksi agresifitas pajak guna mengurangi biaya pajak, misalnya melakukan transaksi hubungan istimewa.

Untuk mengurangi tindakan pajak agresif perusahaan dan menyeimbangkan kepentingan antara pemegang saham pengendali maupun non pengendali diperlukan adanya *corporate governance* sebagai mekanisme pengawasan, seperti komisaris independen dan komite audit. Penerapan *corporate governance* yang baik sangat diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya dengan cara meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Mekanisme *corporate governance* selanjutnya adalah komite audit yang disini memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menjadikan perusahaan taat terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan perpajakan, dan memelihara kredibilitas proses akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya komite audit diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi baik antara pemegang saham dengan manajer maupun antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali, serta dapat mengurangi praktik manajemen laba.

Ada banyak motivasi yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresifitas pajak, salah satunya adalah insentif. Insentif terdiri dari insentif pajak dan insentif non pajak. Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba mengaitkan antara kepemilikan keluarga dengan pajak agresif antara lain *Effective Tax Rates* (Dewi dan Dwi, 2010; Pratana dan Eddy, 2010), *Cash Effective Tax Rates* (Alfiani dan Herry, 2013), *Book Tax Differences* (Desai dan Dharmapala, 2007), *Marginal Tax Rate* (Wahyu Tri dan Hendri, 2010).

Penelitian ini menggunakan ETR yang berarti apabila ETR tinggi maka semakin rendah perusahaan melakukan tindakan agresifitas pajak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “**Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Tindakan Agresifitas Pajak**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap tindakan agresifitas pajak ?
2. Apakah *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap tindakan agresifitas pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan agresifitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap tindakan agresifitas pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Proposal ini dapat melengkapi kajian-kajian mengenai agresifitas pajak dalam kepemilikan keluarga dan *corporate governance*.
2. Dapat memberikan kesadaran bagi pemilik serta pengelola perusahaan untuk bertanggung jawab dalam membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan.

3. Proposal ini dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi berupa sumbangan gambaran konseptual bagi penelitian sejenis terutama di STIE Malangkuçeçwara.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Dapat memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* terhadap Agresifitas Pajak.
2. Dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan / bahan masukan bagi pemerintah selaku pihak pengambil keputusan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia pada umumnya, khususnya pada Kota Malang.
3. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis di STIE. Malangkuçeçwara.